



**BUPATI JEMBRANA**

**PERATURAN BUPATI JEMBRANA**

**NOMOR 24 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PANGAN**

**BUPATI JEMBRANA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan produksi, pendapatan petani dan kesejahteraan petani serta mendukung ketahanan pangan, perlu adanya benih yang bermutu dan pembiayaan yang memadai untuk pengadaan benih tanaman pangan secara berkelanjutan;
  - b. bahwa pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dana untuk pengadaan calon benih yang selanjutnya dijadikan benih untuk disalurkan kepada petani dan merupakan aset pemerintah yang dikelola untuk pembiayaan tahun-tahun berikutnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Benih Tanaman Pangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PANGAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Balai Benih Pembantu Padi selanjutnya disingkat BBP-Padi adalah merupakan produsen benih padi dari Pemerintah untuk membantu Balai Benih Induk dan Balai Benih Utama yang berkedudukan di luar wilayah Kabupaten Jembrana, untuk perbanyak Benih Pokok dan Benih Sebar atau sering disebut Benih Komersial, serta mempunyai fungsi untuk memberdayakan kelembagaan perbenihan di Kabupaten Jembrana melalui pembentukan Penangkar Benih di masing-masing lokasi atau Subak di Kabupaten Jembrana.
2. Calon Benih Kering Sawah selanjutnya disebut CBKS adalah benih dari Penangkar Benih yang telah dibina oleh Dinas Pertanian Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana yang selanjutnya di Opkoop menjadi benih sebar atau benih komersial untuk disalurkan kepada petani.
3. Opkoop Benih adalah proses kegiatan pembuatan benih, mulai dari penjemuran, pembersihan gabah, pengujian, pengepakan dan labelisasi, untuk selanjutnya siap disalurkan ke petani.

### Bab II BENIH TANAMAN PANGAN

#### Pasal 2

- (1) Benih Tanaman Pangan terdiri dari benih atau bibit padi, jagung dan kedelai yang merupakan bahan makanan utama dari nabati;

(2) Benih ...

- (2). Benih sebar atau benih komersial disiapkan oleh BBP-Padi untuk selanjutnya disalurkan kepada petani yang membutuhkan dengan harga subsidi sesuai ketentuan atau peraturan/perundang-undangan yang berlaku;
- (3). Dalam pengadaan CBKS, BBP-Padi wajib bekerjasama dengan penangkar benih yang telah dibina dan memenuhi persyaratan di wilayah Kabupaten Jembrana;
- (4). Penangkar benih yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana;

### BAB III PENGELOLAAN DAN PENCAIRAN DANA

#### Pasal 3

- (1). Pembiayaan pengelolaan benih tanaman pangan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pertanian yang dituangkan pada pos pengadaan CBKS APBD Kabupaten Jembrana tahun 2008 dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- (2). Pencairan dana pengadaan CBKS yang bersumber dari DAK Pertanian APBD Kabupaten Jembrana, mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang ditempatkan di BPD Cabang Negara pada rekening Balai Benih Pembantu (BBP) Padi Posantem Kabupaten Jembrana;
- (3). Dana tersebut pada ayat (2) digunakan untuk membeli CBKS untuk di opkoop menjadi benih sebar dan selanjutnya disalurkan kepada petani yang membutuhkan dengan harga sesuai ketentuan atau peraturan / perundang-undangan yang berlaku;
- (4). Dana hasil penjualan benih sebar, ditempatkan di BPD Cabang Negara dan dicairkan untuk dimanfaatkan kembali membeli CBKS untuk dijadikan benih sebar pada waktu atau masa berikutnya, setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana.

### BAB IV PEMANFAATAN DANA

#### Pasal 4

- (1). Tanggung Jawab BBP-Padi sebagai berikut :
  - a BBP-Padi Posantem bertanggung jawab terhadap pemanfaatan dana melalui kerjasama dengan Penangkar Benih Padi di Kabupaten Jembrana;
  - b Pemanfaatan dana oleh BBP-Padi hanya dibenarkan untuk pembelian CBKS padi atau jenis tanaman pangan lainnya yang selanjutnya dijadikan benih sebar untuk disalurkan kepada petani;

(2) Kewajiban ...

- (2). Kewajiban BBP-Padi sebagai berikut :
- a. BBP-Padi Pohnanten wajib membuka rekening khusus pada PT Bank BPD Bali Kantor Cabang Negara;
  - b. BBP-Padi Pohnanten wajib membeli CBKS pada Penangkar Benih Padi yang menjadi binaan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana;
  - c. BBP-Padi Pohnanten wajib melaporkan pemanfaatan dana dan pembelian CBKS kepada Bupati Jembrana cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana melalui Kepala Dinas Pertanian Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana;

## BAB V PENGEMBALIAN DANA

### Pasal 5

- (1). BBP-Padi Pohnanten wajib mengembalikan dan menyimpan dana kegiatan perbenihan di PT BPD Cabang Negara pada saat tidak dimanfaatkan;
- (2). Hasil pengembalian dana kegiatan perbenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan kembali untuk pembelian CBKS pada periode berikutnya;
- (3). Pemanfaatan kembali dana kegiatan perbenihan oleh BBP- Padi setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana;

## BAB VI PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Pasal 6

- (1). Dalam rangka pemantauan, pengawasan dan pelaporan pemanfaatan dana pengadaan benih dibentuk Tim Teknis Kabupaten Jembrana dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana;
- (2). PT Bank BPD Cabang Negara wajib melaporkan secara berkala tentang perkembangan dana pbenihan kepada Bupati Jembrana melalui Kepala Dinas Pertanian Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana;
- (3). Tim Teknis membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih secara berkala kepada Bupati Jembrana cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana melalui Kepala Dinas Pertanian Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana;
- (4). Teknis pelaksanaan pemanfaatan dana perbenihan tanaman pangan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis;

**BAB VII  
PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 13 Agustus 2008

**BUPATI JEMBRANA,**

**I GEDE WINASA**


Diundangkan di Negara,  
pada tanggal 13 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,**

**I KETUT WIRYATMIKA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2008 NOMOR 25**

**Lampiran 1 : PROSES OPKOOP CALON BENIH KERING SAWAH (CBKS)  
MENJADI BENIH SEBAR (BENIH BERSERTIFIKAT)**



**Lampiran 2 : STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PANGAN  
DI KABUPATEN JEMBRANA**

